



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN

KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengujian kualitas air dan udara, dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya usaha maksimal dalam meningkatkan potensi sumber- sumber pendapatan yang ada dengan menjadikan laboratorium lingkungan sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah dengan menambah jenis kekayaan daerah, pada urutan huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Kekayaan Daerah meliputi :

- a. Bangunan, terdiri dari :
 1. Kios;
 2. Rumah Makan;
 3. Souvenir Shop;
 4. Rumah Dinas;
 5. Gedung pertemuan, terdiri dari :
 - a) Gedung Wanita;
 - b) Gedung Pertemuan Lainnya;
 - c) Gedung Jepara Trade and Tourism Centre (JTTC);
 6. Pondok Pariwisata;
 7. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 8. Gudang;
 9. Tempat/Gedung Olah Raga, terdiri dari :
 - a) Stadion Kamal Junaidi;
 - b) Stadion Gelora Bumi Kartini;
 - c) Kolam Renang;
 - d) Tempat/Gedung Olah Raga Lainnya.
 - b. Kendaraan/Alat Berat;
 - c. Tanah, terdiri dari :
 1. Strategis I;
 2. Strategis II;
 3. Strategis III.
 - d. Panggung Reklame;
 - e. Timbangan Ternak; dan
 - f. Laboratorium lingkungan
2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Selain struktur tarif yang digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditambahkan 1 (satu) objek yaitu Laboratorium Lingkungan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif laboratorium lingkungan sebagaimana tercantum dalam tambahan lampiran nomor urut huruf F, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 3 Agustus 2018

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2018).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
NIP.19640721 1986031013

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
 NOMOR : 3 Tahun 2018
 TANGGAL : 3 Agustus 2018

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
 LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
F	LABORATORIUM LINGKUNGAN		
	1. TARIF PENGUJIAN KUALITAS AIR		
	A. FISIKA/KIMIA		
1	Dayahantarlistrik	10.000	per-sampel
2	Kekeruhan	15.000	per-sampel
3	Warna	15.000	per-sampel
4	Suhu	10.000	per-sampel
5	Salinitas	15.000	per-sampel
6	Kecerahan	10.000	per-sampel
7	Rasa	10.000	per-sampel
8	Bau	10.000	per-sampel
9	Alkalinity	15.000	per-sampel
10	Karbondioksida	15.000	per-sampel
11	Klorida	30.000	per-sampel
12	Amonia	70.000	per-sampel
13	Nitrat	30.000	per-sampel
14	Nitrit	30.000	per-sampel
15	pH	10.000	per-sampel
16	Fosfat	30.000	per-sampel
17	Sulfida	30.000	per-sampel
18	Sulfat	30.000	per-sampel
19	Fluorida	30.000	per-sampel
20	Kesadahan	30.000	per-sampel
21	Zatpadattersuspensi	25.000	per-sampel
22	Zatpadatterlarut	15.000	per-sampel
23	Chlorine	25.000	per-sampel
24	Permanganat	25.000	per-sampel

25	Karbonat	15.000	per-sampel
26	Bikarbonat	15.000	per-sampel
27	COD	80.000	per-sampel
28	BOD	35.000	per-sampel
29	DO	20.000	per-sampel
30	Zatorganik (KMnO4)	20.000	per-sampel
31	Deterjen	50.000	per-sampel
32	Minyakdan lemak	75.000	per-sampel
33	Phenol	160.000	per-sampel
34	Sianida	40.000	per-sampel
35	Silikat (SiO2)	25.000	per-sampel
36	MBAS	50.000	per-sampel
37	Acidity	15.000	per-sampel
38	Natrium (Na)	60.000	per-sampel
39	Kalium (K)	60.000	per-sampel
40	Calsium (Ca)	60.000	per-sampel
41	Magnesium (Mg)	60.000	per-sampel
42	Barium (Ba)	60.000	per-sampel
43	Besi (Fe)	60.000	per-sampel
44	Chromium (Cr)	60.000	per-sampel
45	Chromium hexavalen (Cr6+)	60.000	per-sampel
46	Tembaga (Cu)	60.000	per-sampel
47	Mangan (Mn)	60.000	per-sampel
48	Nikel (Ni)	60.000	per-sampel
49	Timbal (Pb)	60.000	per-sampel
50	Seng (Zn)	60.000	per-sampel
51	Cadmium (Cd)	60.000	per-sampel
52	Aluminium (Al)	60.000	per-sampel
53	Arsen (As)	60.000	per-sampel
54	Boron (B)	60.000	per-sampel
55	Air raksa (Hg)	90.000	per-sampel
56	Selenium (Se)	60.000	per-sampel
57	Silver (Ag)	60.000	per-sampel
58	Cobalt (Co)	60.000	per-sampel
59	Logamlainnya	60.000	per-sampel
60	TOC	250.000	per-sampel
61	Total N	100.000	per-sampel
	B. MIKROBIOLOGI		
1	Fecal Coli	70.000	per-sampel
2	Total Coliform	70.000	per-sampel
	2. TARIF PENGUJIAN KUALITAS UDARA LINGKUNGAN		
1	PengujianKualitas Udara	700.000	Per titik

	Lingkungan Kerjadan Ambien (NO2, SO2, CO, H2S, NH3, O _x , Debu TSP dan Kebisingan)		
2	Pengujian Kadar Debu TSP (1 jam)	200.000	Per titik
3	Pengujian Kadar Debu TSP (24 jam)	1.200.000	Per titik
4	Pengujian Intensitas Kebisingan Sesaat	100.000	Per titik
5	Pengujian Intensitas Getaran Sesaat	100.000	Per titik
6	Pengujian Intensitas Cahaya Sesaat	100.000	Per titik

BUPATI JEPARA,

ttd

AHMAD MARZUQI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pendapatan asli daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan daerah ini hanya menambahkan objek laboratorium lingkungan dalam lampiran yang sudah adadimana dalam Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah adalah tersedia tidaknya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu menambah objek retribusi yaitu laboratorium lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 10A

Cukup jelas

Pasal 19A

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3